

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

2025

PERDAKAB MAMUJU NO 5, LD 2025/NO.5 TLD No. 4, 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 149 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang isinya memuat :

RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:

- a. visi dan misi Bupati dan wakil bupati terpilih; dan
- b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati dan wakil bupati wajib menyusun RKPD Tahun 2030, Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPJMD 2025-2029, RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2030, dan RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025-2029.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu Tanggal 7 Oktober 2025.